



**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT  
ALIANSI FISIKAWAN MEDIK INDONESIA  
Nomor: 18/DPP-AFISMI/SK/X/2020**

**TENTANG  
PENGESEAHAN STANDAR KOMPETENSI PROFESI  
FISIKAWAN MEDIK SPESIALIS RADIOTERAPI INDONESIA**

**KETUA UMUM ALIANSI FISIKAWAN MEDIK INDONESIA**

- Menimbang :
1. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah menghasilkan alat dengan teknologi lanjut mutakhir (kompleks);
  2. bahwa terdapat Fasilitas Pelayanan Radioterapi dengan teknologi lanjut mutakhir (kompleks);
  3. bahwa diperlukannya tenaga kesehatan Fisikawan Medik Berkualifikasi dalam pelayanan Radioterapi dengan teknologi lanjut mutakhir (kompleks);
  4. bahwa Fisikawan Medik Berkualifikasi adalah Fisikawan Medik Spesialis Radioterapi yang berkualifikasi dalam Ilmu Fisika dibidang aplikasi klinis Radioterapi;
  5. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas profesionalisme Fisikawan Medik Berkualifikasi di bidang Fasilitas Pelayanan dengan teknologi lanjut mutakhir (kompleks);
  6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai 5 di atas, perlu diterbitkan keputusan Dewan Pengurus Pusat AFISMI.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisika Medik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1427 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Radioterapi di Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07Menkes/322/2020 tentang Standar Profesi Fisikawan Medik;
9. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Radioterapi.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PENGESAHAN STANDAR KOMPETENSI PROFESI FISIKAWAN MEDIK SPESIALIS RADIOTERAPI INDONESIA.

Ditetapkan di : Depok  
Pada tanggal : 6 Oktober 2020  
Ketua Umum AFISMI



Supriyanto Ardjo Pawiro, Ph.D